



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Jepara telah mendorong peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa keberadaan Kabupaten Jepara sebagai daerah tujuan wisata serta merupakan kawasan industri meubel di Indonesia memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan, dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/TER/M.KOMINFO/09/2008;
16. SKB 4 Menteri (Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Kominfo Nomor 19/PERM./M.KOMINFO/03/2009 dan BKPM Nomor 03/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tingkat II Jepara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor 6 Seri D No. 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jepara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
13. Alat Komunikasi adalah setiap alat dan pelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
15. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
17. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi.
18. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
19. Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
20. Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Bersama Telekomunikasi.
21. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus.
22. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Daerah dengan Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi.
23. Izin Operasional adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan atau mengoperasikan Menara Bersama Telekomunikasi dalam Wilayah Daerah.
24. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam Wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
25. Izin Pengusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Izin Mendirikan Bangunan Menara Bersama yang selanjutnya disebut IMB Menara Bersama adalah izin mendirikan bangunan menara bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan Menara Bersama Telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia.
28. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
29. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan atau penyedia menara diatas tanah / lahan milik Pemerintah Kabupaten Jepara atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk atau Master Plan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Jepara.
30. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan Menara Telekomunikasi yang telah dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan Rencana Induk atau Master Plan.
31. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
32. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
33. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jepara, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Jepara.

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;
 - g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - h. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - i. meminimalisir gejolak sosial;

- j. meningkatkan citra wilayah;
 - k. keselarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - m. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
 - n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
 - o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, LAN, dan lain-lain;
 - q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar Penyelenggara Telekomunikasi;
 - r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - s. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah;
- (3) Masa berlaku Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana tertera di Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah.
- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya Pemerintah Daerah wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

Bagian Kedua

Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT)

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) TP3MT secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan struktur, personel, tugas dan tanggungjawab yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Batasan Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi wajib dilakukan pada Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Bersama Telekomunikasi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 5

Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :

- a. Badan usaha milik negara;
- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Badan usaha swasta nasional.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan penyediaan infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :
 - a. Perjanjian kerjasama; atau
 - b. Izin Pengusahaan.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik melalui pelelangan umum atau melalui lelang izin (*auction*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dapat diselenggarakan untuk maksimal jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi yang bergerak di bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Pasal 8

Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 9

- (1) Menara Bersama Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik Menara Bersama Telekomunikasi;
 - b. lokasi dan koordinat Menara Bersama Telekomunikasi;
 - c. tinggi Menara Bersama Telekomunikasi;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara Bersama Telekomunikasi;
 - e. kontraktor Menara Bersama Telekomunikasi; dan
 - f. beban maksimum Menara Bersama Telekomunikasi.

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 10

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 11

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kawasan dimaksud.

Pasal 12

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara / pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi :
 - a. Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 - b. IMB Menara;
 - c. Izin operasional Menara Bersama Telekomunikasi; dan
 - d. Izin Gangguan (HO).
- (2) Selain izin tersebut ayat (1), setiap pemohon pembuatan tower harus mencantumkan nama operator/vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon serta mendapat pertimbangan/rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi wajib memiliki Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah sebagaimana tercantum didalam Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi Daerah.
- (2) Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara)

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi wajib memiliki IMB Menara.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara Bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara Bersama Telekomunikasi kepada pejabat yang ditunjuk.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masa berlaku IMB Menara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Setiap pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi wajib memiliki Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.
- (6) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan perpanjangan atau pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Izin Gangguan (HO)

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf d, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius termaksud dengan skala 1 : 500;
 - b. Persetujuan dari warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Izin Gangguan (HO) dikeluarkan oleh Bupati.

- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian Izin Gangguan (HO) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian / kesepakatan bersama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian / kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib :
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi secara transparan.
- (2) Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 21

- (1) Kerjasama penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi antara Penyelenggara Telekomunikasi dengan Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaporan kerjasama penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi antar Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi yang diizinkan adalah pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, hasil kajian teknis terhadap desain penataan pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Bagian Ketiga
Konstruksi Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 25

Konstruksi pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah dibangun dengan memenuhi Standar Nasional Indonesia di bidang konstruksi sipil menara baja dan standar internasional lainnya dalam bidang konstruksi sipil menara baja dan standar internasional lainnya dalam bidang konstruksi sipil menara baja.

Pasal 26

Standar konstruksi sipil menara baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi :

- a. tatacara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung ;
- b. tatacara Penghitungan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung ;
- c. tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung ; dan
- d. struktur Standar Untuk Antena dan Alat Penunjang lainnya.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung
dan Menara Kamufase

Pasal 27

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara Telekomunikasi Kamufase sebagai bagian dari Menara Bersama Telekomunikasi.

Pasal 28

Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang berada di kawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata wajib berbentuk Menara Telekomunikasi Kamufase sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama Telekomunikasi.

Bagian Kelima
Biaya

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi berhak memungut biaya kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi dengan harga wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pemeliharaan, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian dan/atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Bersama Telekomunikasi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 32

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi Izin Pengusahaan, IMB Menara, Izin Operasional dan Izin Gangguan dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, 21 dan 22 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 33

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dan Izin Gangguan dibekukan apabila setiap badan usaha yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta telah dilakukannya proses mediasi diantara Pemerintah Kabupaten dengan Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Bersama Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.

- (3) Selama IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dan Izin Gangguan yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha yang telah memiliki Izin IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dan Izin Gangguan dimaksud dalam rangka mengelola dan mengoperasikan Menara Bersama Telekomunikasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dan Izin Gangguan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi yang memiliki izin telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan serta telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

IMB Menara dan Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dicabut apabila :

- a. ada permohonan dari pemilik izin;
- b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar / dipalsukan;
- c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilakukan mediasi antara pemilik izin dengan Pemerintah Kabupaten serta telah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)

Pasal 35

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional Menara ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat masukan dari TP3MT.

Pasal 36

- (1) Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi dicabut apabila pihak pemegang izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi melakukan ingkar janji / wanprestasi atas perjanjian / kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pencabutan Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi dilakukan oleh Bupati apabila pemegang izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah sebelumnya Bupati memperoleh masukan pencabutan izin pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi dari TP3MT.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi namun bukan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tidak melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi pada Menara Bersama Telekomunikasi atau memasang diatas bangunan, atau gedung atau papan iklan atau bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya atau bahkan melakukan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten, akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang sebelumnya telah memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah dan bukan izin Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan bahwa apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak diindahkan oleh Penyelenggara Menara Telekomunikasi maka akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi berupa denda sebesar biaya yang wajib dibayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi atau berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi Penyelenggara menara telekomunikasi di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu bagi pihak yang tidak atau belum mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah.
- (4) Atas pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi tanpa izin, pemilik bangunan Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pelarangan kegiatan beroperasi bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi di seluruh wilayah Daerah.
- (5) Menara Telekomunikasi dan bangunan penunjangnya langsung dibongkar apabila pemiliknya adalah bukan pihak yang memperoleh Izin Pengusahaan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT di Daerah.
- (6) Apabila pemilik bangunan Menara Telekomunikasi dan penunjangnya adalah pihak yang mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah namun bukan pemilik izin Pengusahaan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah ini maka pembongkaran Menara Telekomunikasi dan penunjangnya dilakukan setelah pihak yang mendapatkan izin pengusahaan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah nyata-nyata tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut serta setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah dilakukan pemeriksaan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang / badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 13, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 40 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun atau yang sedang dalam proses pembangunan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Pebruari 2010

BUPATI JEPARA

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KABUPATEN JEPARA

I. UMUM

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi terpadu.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya.

Saat ini masih banyak adanya operator telekomunikasi seluler masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika Kabupaten Jepara sebagai daerah kunjungan pariwisata, budaya dan industri. Menara telekomunikasi terpadu merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahannya.

Dengan demikian maka terhadap menara telekomunikasi terpadu ini perlu dipayungi, peran pemerintah dititik beratkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat, oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan tentang pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi terpadu kedalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4